

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENGKETA HARTA
BERSAMA PASCA PERCERAIAN YANG MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN TERHADAP ISTRI
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 104/Pdt.G/2021/PA
Smn)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

NINDIKA HAPPY ANJANI

NIM. 17103040018

PEMBIMBING

DR. M. MISBAHUL MUJIB, S.AG., M.HUM.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan antara suami dan isteri. Di dalam prakteknya pembagian harta bersama sering kali menimbulkan konflik antar pasangan suami isteri sehingga dapat merugikan salah satu pihak, terutama pihak yang seharusnya berhak atas harta tersebut. Pada tahun 2021 terdapat kasus mengenai gugatan harta bersama dalam perkara perdata pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Sleman dengan nomor perkara: 104/Pdt.G/2021/PA Snn. Perkara tersebut merupakan gugatan mengenai harta bersama, dalam hal ini Penggugat menggugat Tergugat selaku mantan suami. Permasalahan harta bersama tersebut belum pernah diselesaikan dan dimusyawarahkan serta belum ada kesepakatan dan penyelesaian, karena Tergugat tidak mau bila harta bersama tersebut dibagi dengan Penggugat. Maka atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat (mantan istri) merasa dirugikan, oleh karena Penggugat sendiri sangatlah memerlukannya. Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan.

Jenis Penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif berdasarkan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa (1) Putusan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Snn sudah memberikan perlindungan hukum terhadap mantan istri (Penggugat) untuk haknya atas harta bersama pasca terjadinya perceraian dengan mantan suami (Tergugat). Penggugat (mantan istri) berhak memperoleh dan mendapatkan kompensasi sebesar seperdua atau setengah dari harta bersama tersebut. (2) Pertimbangan hakim tersebut sudah tepat dilihat dari hukum positif maupun hukum Islam. Pertimbangan hakim tersebut sudah melihat beberapa pertimbangan, yaitu melihat bukti dan saksi yang ada seperti bukti surat dan para saksi yang dihadirkan dari pihak Penggugat dan Tergugat. Di dalam perkara nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Snn tidak terdapat perjanjian mengenai pembagian harta bersama, maka pembagian dilaksanakan sesuai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu masing-masing mantan suami dan mantan istri berhak seperdua atau setengah dari harta bersama tersebut.

Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Harta Bersama

ABSTRACT

Joint assets are assets acquired during the marriage between husband and wife. In practice, the distribution of joint property often causes conflicts between husband and wife, so that it can harm one party, especially the party who should be entitled to the property. In 2021 there was a case regarding a joint property lawsuit in a civil case at the first level at the Sleman Religious Court with case number: 104/Pdt.G/2021/PA Smn. The case is a lawsuit regarding joint assets, in this case the Plaintiff is suing the Defendant as an ex-husband. The problem of joint property has never been resolved and discussed and there has been no agreement and settlement, because the Defendant does not want the joint property to be shared with the Plaintiff. So for the actions of the Defendant, the Plaintiff (ex-wife) felt aggrieved, because the Plaintiff itself really needed it. The Plaintiff has tried to ask for the rights of the Plaintiff to the joint property amicably, but to no avail because the Plaintiff's good faith was completely ignored by the Defendant, so the Plaintiff filed a lawsuit so that the Plaintiff's rights obtained legal protection from the Court.

The type of this research is library research. The research method used is a normative juridical approach based on the law (statue approach) and case approach (case approach). Data was collected by means of observation and documentation.

The results of this thesis research show that (1) the decision of the Sleman Religious Court in case Number 104/Pdt.G/2021/PA.Smn has provided legal protection to the ex-wife (Plaintiff) for her rights to joint assets after the divorce with her ex-husband (Defendant). The plaintiff (ex-wife) is entitled to receive and receive compensation of one-half or one-half of the joint property. (2) The judge's consideration is correct in terms of positive law and Islamic law. The judge's considerations have seen several considerations, namely looking at the evidence and existing witnesses such as letter evidence and the witnesses presented by the Plaintiff and Defendant. In case number 104/Pdt.G/2021/PA.Smn there is no agreement regarding the distribution of joint assets, so the distribution is carried out in accordance with Article 37 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 97 of the Compilation of Islamic Law, namely each former husband and ex-wife are entitled to one-half or one-half of the joint property.

Keywords : Marriage, Divorce, Joint assets

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nindika Happy Anjani

NIM : 17103040018

Judul : Analisis Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian yang Memberikan Perlindungan Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 104/Pdt.G/2021/PA Smn)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 April 2022

Pembimbing



Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19780212 201101 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-794/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ISTRI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR 104/PDT.G/2021/PA SMN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NINDIKA HAPPY ANJANI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040018
Telah diujikan pada : Senin, 23 Mei 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62c3b36f1d42



Penguji I

Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62a2a4e67b7c



Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62a2f2bdc706



Yogyakarta, 23 Mei 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62a3b58183d6

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nindika Happy Anjani

NIM : 17103040018

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :
“Analisis Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Harta Bersama Pasca
Perceraian yang Memberikan Perlindungan Terhadap Istri (Studi
Kasus Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 104/Pdt.G/2021/PA
Smn)” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan
tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali
bagian-bagian tertentu yang yang penyusun ambil sebagai acuan dengan
cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap
mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 April 2022

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIDIGRA
YOGYAKARTA



Nindika Happy Anjani

17103040018

MOTTO

Jangan menuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tapi menuntut dirimu karena menunda adabmu kepada Allah.

Ibnu Atha'illah As-Sakandari

Kesenangan dalam sebuah pekerjaan membuat kesempurnaan pada hasil yang dicapai

Aristoteles



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku yang telah memberikan bimbingan dan do'a, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Sahabat dan rekan seperjuangan yang telah memberikan semangat dan membantu terselesainya skripsi ini.
3. Para pembaca budiman.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه أجمعين اما بعد.

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian yang Memberikan Perlindungan Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 104/Pdt.G/2021/PA Smn)”.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan atas bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
3. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

4. Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum, Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang telah membekali ilmu kepada penulis.
6. Kedua orang tua saya yang telah memberikan bimbingan, semangat dan do'a, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Akbar Pallasaron Ramamurakabi, Woro Desy, Alfatah Hidayat, Zandan Rifat Anfasa, Irfan Aulia Ananta, Nana Alhamid, dan Jerrycho Danish Tatengkeng yang telah memberikan dukungan, motivasi dan semangat yang luar biasa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Seluruh pihak yang terlibat dalam Penyusunan tugas akhir ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis hanya dapat berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada semua pihak tersebut di atas, dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 4 April 2022

Penulis,



Nindika Happy Anjani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	12
1. Teori Konsep Perkawinan	12
2. Teori Konsep Perlindungan Hukum	14
3. Teori Pertimbangan Hakim	16
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sifat Penelitian.....	19
3. Pendekatan Penelitian.....	19

4. Sumber Data	20
5. Teknik Pengumpulan Data	21
6. Analisis Data	22
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN	24
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama.....	49
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SLEMAN	68
A. Profil Pengadilan Agama Sleman.....	68
B. Prosedur Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sleman	74
C. Duduk Perkara dalam Kasus Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA. Smn	78
D. Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA. Smn	82
E. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Kasus Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA. Smn	85
BAB IV ANALISIS TERHADAP SENGGKETA HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ISTRI	105
A. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Istri akibat Perceraian atas Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 104/Pdt.G/2021/PA Smn	105

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian yang Memberikan Perlindungan terhadap Istri dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 104/Pdt.G/2021/PA Smn	109
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN	126



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan melangsungkan perkawinan. Berbicara tentang perkawinan erat hubungannya dengan kehidupan manusia itu sendiri, karena perkawinan merupakan proses untuk menjalani hidup berkeluarga bagi setiap orang yang menghendaki adanya keseimbangan lahir dan batin selaras antara rohani dan jasmani.¹

Ikatan perkawinan yang dimaksud dijelaskan dalam pengertian perkawinan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Oleh karena itu timbul kewajiban suami dan isteri untuk saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan

¹ Surojo Wignodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 149.

² Undang- undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. VII (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 2.

kepribadiaannya dalam rangka membentuk dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.³

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam sendiri perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kemudian setelah menikah maka akan timbul hak-hak serta kewajiban pasangan suami dan isteri tersebut dalam perkawinan. Hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan itu, merupakan akibat hukum dari perkawinan. Di antaranya yaitu mengenai hak dan kewajiban suami isteri hal ini diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak dan kewajiban orang tua kepada anak yang diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga terhadap harta benda dalam perkawinan yang diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membagi harta benda perkawinan ke dalam dua golongan, yaitu harta bersama atau biasa disebut dengan harta gono gini, dan harta bawaan atau harta asal.⁴ Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Jadi harta bersama adalah harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan antara suami dan isteri, terhadap harta bersama baik suami maupun isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan Pasal 35 ayat (2) menjelaskan

3. ³ Sonny Dewi Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan*, Bandung, Refika Aditama, hlm.

⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

bahwa, “ Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Jadi harta bawaan adalah harta masing-masing suami dan isteri yang dibawa ke dalam perkawinan.

Berdasarkan kedudukan yang setara dan seimbang di antara suami dan isteri dalam perkawinan, maka terhadap harta bersama, suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan terhadap harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.⁵ Perbedaan kedua macam harta ini berkaitan dengan keberadaan hak penguasaan terhadap harta tersebut, bagi harta bersama (*gono gini*), suami isteri tidak dapat bertindak dengan keinginannya masing-masing tetapi harus ada persetujuan kedua belah pihak, hal ini senada dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa: “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

Sedangkan dalam Pasal 36 ayat (2) mengatur bahwa: “Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.” Jadi harta bawaan akan berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain dan masing-masing suami maupun isteri mempunyai

⁵ *Ibid.*, hlm. 6.

hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai kondisi harta bendanya.

Harta benda perkawinan merupakan harta yang diperoleh suami dan atau isteri dalam perkawinan yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang telah dibina, dalam hal ini tidak ditentukan pihak mana yang lebih banyak menghasilkan kekayaan karena masing-masing pihak mempunyai kewajiban bersama untuk mencari penghasilan guna mewujudkan kesejahteraan keluarga.⁶ Konsep mengenai harta bersama ini juga sebetulnya memiliki banyak pengertian antara lain konsep harta bersama menurut agama Islam, hukum adat dan perundangan-undangan. Harta perkawinan dalam hukum Islam disebut 'syirkah', yaitu cara penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorang dengan harta orang lain. Al-Qur'an dan Hadist tidak membicarakan harta bersama secara tegas, akan tetapi dalam kitab fikih ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan harta bersama, yaitu yang disebut *syirkah* atau *syarikah*.⁷

Dalam perkawinan sering terjadi perbedaan-perbedaan yang timbul antara suami dan isteri, perbedaan yang timbul tersebut pun terkadang menimbulkan perselisihan antar pasangan suami isteri sehingga menyebabkan renggangnya hubungan antar pasangan dalam kehidupan berumah tangga. Karena hal tersebut juga banyak pasangan yang tidak bisa menyelesaikan

⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

permasalahannya, sehingga cenderung lebih memilih perceraian untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkawinan mereka.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa ada perkawinan lebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut.⁸ Dalam kaitan ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubar nya perkawinan” dan “perceraian”. Perceraian adalah salah satu sebab dari bubar nya perkawinan.⁹ Dalam hukum positif telah diatur mengenai putusnya perkawinan. Menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan;

Menurut Peraturan Perundang-Undangan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

⁸ Abdul Manan, 2001, “*Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Dalam Lingkungan Peradilan Agama*”, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah & DITBINBAPERA Nomor 52 Tahun XII Mei-Juni, hlm 7

⁹ *Ibid.*, hlm 8.

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Apabila perkawinan tersebut putus karena perceraian (cerai hidup), harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, yang dimaksud hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.¹⁰ Begitu juga dalam pembagian harta bersama yang diakibatkan putusnya perkawinan karena kematian (cerai mati). Mengenai pembagian harta bersama diakibatkan oleh perceraian sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Namun, dalam prakteknya pembagian harta bersama ini sering kali menimbulkan konflik antar pasangan suami isteri mengenai siapa yang berhak atas suatu harta yang didapat selama perkawinan, sehingga dapat merugikan salah satu pihak, terutama pihak yang seharusnya berhak atas harta tersebut.

Berdasarkan judul yang penulis bahas maka menentukan penelitian di Pengadilan Agama Sleman. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut yang pertama karena di Pengadilan Agama Sleman ditemukan perkara mengenai gugatan harta bersama pasca perceraian yang dinilai belum banyak dilakukan

¹⁰ Wahyu Erna Ningsih, Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang, Rambang Palembang, hlm. 102.

penelitian, alasan yang kedua lokasi Pengadilan Agama Sleman dengan UIN Sunan Kalijaga berada dalam satu wilayah Yogyakarta yang akan memudahkan proses penelitian skripsi ini dikarenakan masih dalam kondisi pandemi COVID-19.

Pada tahun 2021 terdapat kasus mengenai gugatan harta bersama dalam perkara perdata pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Sleman dengan nomor perkara: 104/Pdt.G/2021/PA Smn. Perkara tersebut merupakan gugatan mengenai harta bersama, dalam hal ini Penggugat yaitu PMH menggugat Tergugat selaku mantan suami yaitu TMH. Antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 7 Mei 2019. Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan apa yang menjadi haknya atas sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri rumah batu, satu unit mobil Honda Jazz, dua buah sepeda motor Yamaha Mio, satu unit almari es, dua unit sepeda lipat dan dua unit etalase yang diperoleh selama perkawinan antara diri Penggugat dan Tergugat serta meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta yang dipersengketakan.

Di dalam putusan 104/Pdt.G/2021/PA Smn ditemukan fakta hukum bahwa permasalahan harta bersama tersebut belum pernah diselesaikan dan dimusyawarahkan serta belum ada kesepakatan dan penyelesaian, karena Tergugat tidak mau bila harta bersama tersebut dibagi dengan Penggugat. Maka atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat (mantan istri) merasa sangatlah dirugikan, oleh karena Penggugat sendiri sangatlah memerlukannya. Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak

Penggugat atas harta bersama tersebut di atas secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan.

Menimbang berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sleman menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

“Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat, menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas harta bersama tersebut, menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya, membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.535.000 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).”¹¹

Dalam hal ini kasus tersebut menjadi objek dalam penelitian ini, yang dihubungkan dengan perlindungan hukum terhadap isteri dalam kaitannya, yaitu berupa gugatan terhadap harta bersama pasca perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ISTRI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 104/Pdt.G/2021/PA Smn).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

¹¹ Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 104/Pdt.G/2021/PA Smn, hlm 35-36

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri akibat perceraian atas harta bersama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 104/Pdt.G/2021/PA Smn?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam sengketa harta bersama pasca perceraian yang memberikan perlindungan terhadap istri dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 104/Pdt.G/2021/PA Smn?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Maka dalam hal ini penulisan tersebut bertujuan untuk sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap isteri akibat perceraian atas harta bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 104/Pdt.G/2021/PA Smn;
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam sengketa harta bersama pasca perceraian yang memberikan perlindungan terhadap istri dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 104/Pdt.G/2021/PA Smn.

2. Kegunaan

Manfaat penelitian dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Untuk bidang Ilmu Pengetahuan, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam

pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti lanjutan tentang tinjauan terhadap perkara yang sama mengenai perlindungan hukum terhadap isteri atas harta bersama.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, sebagai tambahan informasi (*warning sign*) bagi masyarakat terhadap kasus-kasus serupa serta masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk meminimalkan apabila terjadinya sengketa yang serupa, sehingga tidak terjadi kerancuan hukum dalam masyarakat luas.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang ada sebelumnya, penyusun mengadakan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan sengketa harta bersama pasca perceraian.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Alyas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dengan judul “Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan”. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang pembagian harta bersama suami istri setelah berakhirnya perkawinan, dan cara menginventarisasi harta bersama setelah berakhirnya perkawinan yang menyangkut kepentingan pihak ketiga.

Skripsi yang ditulis oleh Rabiatul Adawiyah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan No. 871/Pdt.G/2011/PA. Mks)”. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang kedudukan hukum dari harta bersama dan harta bawaan dan tata cara penyelesaian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan di Pengadilan Agama Makassar (Studi Kasus Putusan No.871/Pdt.G/2011/PA.Mks).

Skripsi yang ditulis oleh Taufik Hidayatul Rahmanasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan judul “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis terhadap Putusan Perkara No. 0025/Pdt.G/2017/PA. Pbr)”. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dan faktor penghambat pelaksanaan pembagian harta bersama (Analisis terhadap Putusan Perkara No. 0025/Pdt.G/2017/PA. Pbr).

Skripsi yang ditulis oleh M. Riza Syafei mahasiswa Program Studi Ahwalul Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo dengan judul “Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian Di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana perspektif hukum Islam tentang pembagian harta bersama jika yang bekerja suami dan istri di desa Jogorogo Kabupaten.

Keempat penelitian diatas membahas terkait penyelesaian harta bersama akibat perceraian. Namun, keempat penelitian tersebut belum

menelaah tentang perlindungan hukum terhadap istri akibat perceraian atas harta bersama dan pertimbangan hakim dalam sengketa harta bersama pasca perceraian yang memberikan perlindungan terhadap istri. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian terkait perlindungan hukum terhadap istri akibat perceraian atas harta bersama.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori ini berguna untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten. Kerangka teori merupakan suatu sistem gagasan dan abstraksi yang memadatkan dan mengorganisasi berbagai pengetahuan manusia tentang dunia sosial sehingga mempermudah manusia dalam memahaminya, kerangka teori pada prinsipnya bukan sekedar definisi dari berbagai macam buku namun lebih kepada penggalan teori yang dapat digunakan peneliti untuk menjelaskan hakikat dari gejala yang akan diteliti.¹²

1. Teori Konsep Perkawinan

Perkawinan di dalam kehidupan manusia merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “ Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

¹² Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 64.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Oleh karenanya hukum di Indonesia mengatur permasalahan mengenai perkawinan ini secara detail. Di Indonesia sendiri perkawinan diatur dalam berbagai macam peraturan diantaranya diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan lainnya.

Hal ini berdasarkan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan bahwa: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Perkawinan yang sah dimaksud adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara, dalam hal ini artinya negara hanya mengakui suatu perkawinan itu dianggap sah apabila perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan aturan agama dan kemudian perkawinan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama islam, sedangkan yang beragama non islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. apabila didalam suatu perkawinan tersebut terdapat suatu masalah, pasangan suami dan isteri tersebut diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul didalam perkawinan tersebut, agar tidak terjadi suatu perceraian yang disebabkan tidak mempunya pasangan suami isteri tersebut menyelesaikan masalah yang ada di dalam rumah tangganya.

2. Teori Konsep Perlindungan Hukum

Secara *grammatical* (menurut tata bahasa), perlindungan adalah tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi. Arti berlindung, meliputi menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi atau minta pertolongan.¹³ Secara teoritis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu Perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan refresif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Perlindungan hukum yang refresif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.¹⁴

Subjek perlindungan hukum dalam harta bersama ialah harta bersama, sedangkan objek perlindungannya yaitu hak dan bagian dari masing-masing suami dan isteri atas harta bersama. Apabila hak-hak pasangan suami maupun isteri dilanggar maka pasangan tersebut berhak mendapatkan perlindungan, yang berhak memberikan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Phillipus M. Hadjon, , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm 2 dalam bukunya Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1987) hlm 264.

perlindungan adalah negara dan pemerintah. Begitu pula perlindungan hukum terhadap harta bersama yang dimiliki oleh suami isteri.

Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum dapat berupa preventif yaitu pencegahan dari munculnya sengketa, kemudian represif yaitu penyelesaian apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum yang bersifat preventif ini, lebih mengedepankan pencegahan agar supaya harta bersama yang dimaksud dapat dilindungi oleh hukum. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif lebih membahas mengenai penyelesaian apabila terjadi sengketa terhadap harta bersama.

Sejak dilangsungkan perkawinan, maka sejak saat itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri, dan sejak itu pula suami dan isteri memperoleh hak-hak kewajiban-kewajiban tertentu dalam ikatan perkawinan. Penjelasan umum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan lebih tegas mengenai kesetaraan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan, di mana hal ini dapat dilihat dalam ketentuan penjelasan umum angka 3 yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan

masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.¹⁵

Hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan itu, salah satunya adalah yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Harta benda perkawinan merupakan harta yang diperoleh suami dan atau isteri dalam perkawinan yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang telah dibina, Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai hak penguasaan atas suatu harta bersama. Artinya dalam melakukan suatu tindakan hukum suami maupun isteri haruslah dengan dengan persetujuan pasangan/kedua belah pihak. Begitu pula dalam pembagian harta bersama masing-masing pihak suami dan isteri memiliki hak yang sama atas harta bersama tersebut.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan yang dijelaskan dalam Pasal 164 HIR, sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, *profesionalisme* dan bersifat objektif.

¹⁵ Sonny Dewi Judiasih, , *Harta Benda Perkawinan*, (Bandung: Refika Aditama, 2015) hlm. 5

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim, berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG. Setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa Peraturan Perundang-undangan berikut Peraturan Pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.¹⁶ Dalam prakteknya peradilan perdata dikenal sumber hukum berupa *Burgerlijk Wetboek (BW)* yang terdiri dari 1993 Pasal. BW tersebut berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) masih berlaku hingga saat ini yaitu:

- a. Mereka yang termasuk golongan Eropa;
- b. Mereka yang termasuk golongan Tiong Hoa dengan beberapa kekecualian dan tambahan seperti termuat dalam Lembaran Negara Tahun 1917-129;
- c. Mereka yang termasuk golongan Timur Asing selain daripada Tiong Hoa dengan kekecualian dan penjelasan seperti termuat dalam Lembaran Negara Tahun 1924-556.¹⁷

Sementara bagi golongan bangsa Indoneisa asli berlaku hukum adat yang sejak dahulu telah berlaku di kalangan rakyat, yang

¹⁶ R. Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 146.

¹⁷ R. Subekti dan R. Tjtrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT Pradnya Paramitha, hlm vi-vii.

sebagian besar masih belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat, mengenai segala soal dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸ Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.

Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berpekara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian

Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggali data-data yang berasal

¹⁸ Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermasa, hlm 10.

dari dokumen-dokumen berupa buku-buku, undang-undang maupun putusan pengadilan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah analisis deskriptif. Menurut M. Syamsudin analisis deskriptif adalah kegiatan pengkajian hasil olah data yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta-fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Pada analisis ini kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.

Analisis deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mendeskripsikan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan sengketa harta bersama pasca perceraian.

3. Pendekatan Penelitian

- a. Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau dengan pendekatan masalah yang diteliti, yakni dengan mengetahui perkara harta bersama pasca perceraian, dengan menganalisa pertimbangan yang digunakan Hakim dan putusannya.
- b. Normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum positif, yang mengarah pada persoalan yang telah ditetapkan, yang berdasar atas Undang-Undang dan Kompilasi

Hukum Islam atau dengan pendekatan terhadap masalah yang diteliti, yakni dengan mengetahui perkara harta bersama pasca perceraian, dengan menganalisa pertimbangan yang digunakan Hakim dan putusannya.

4. Sumber Data

Penyusun menggunakan sumber data dalam melengkapi penelitian ini, yakni sumber data sekunder. Yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan melalui penelaahan terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 104/Pdt.G/2021/PA Smn, buku-buku, jurnal, peraturan hukum positif dan sumber-sumber pustaka lainnya.

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu:

- Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan

6) Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 104/Pdt.G/2021/PA Smn.

- Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.
- Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan reliabilitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian ini menggunakan jenis teknik dalam pengumpulan data yaitu:

- a. Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditunjukkan pada satu atau beberapa fase masalah di dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Penggunaan metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang diteliti yaitu langsung dari Kantor Pengadilan Agama Sleman.
- b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada

di Pengadilan Agama Sleman dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh di analisis secara *kualitatif* dengan menggunakan cara berfikir metode *induktif*, yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus, digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk menyimpulkan perlindungan hukum istri akibat perceraian dan pertimbangan Majelis Hakim tentang sengketa harta bersama pasca perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Smn, kemudian dari data diambil suatu kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang pembahasan objek yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan yang digunakan akan dibagi dalam beberapa bab secara tersusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi pijakan yang kokoh dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan

sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum tentang harta bersama dan perceraian. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman secara benar mengenai harta bersama dan perceraian. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai harta bersama. Sub bab kedua berisi tentang perceraian yang meliputi: pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, alasan-alasan perceraian, bentuk perceraian, serta rukun dan syarat perceraian.

Bab ketiga berisikan uraian kronologi kasus, pertimbangan hakim, dan putusan hakim yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman.

Bab keempat berisikan tentang analisis upaya perlindungan hukum terhadap istri atas masalah harta yang dipersengketakan dalam gugatan harta bersama dalam perkara di pengadilan agama serta pertimbangan hakim dalam kasus tersebut.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka dimaksudkan untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, maka penyusun menyimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Smn sudah memberikan perlindungan hukum terhadap mantan istri (Penggugat) untuk haknya atas harta bersama pasca terjadinya perceraian dengan mantan suami (Tergugat). Putusan tersebut sudah tepat karena sesuai dengan penerapan Pasal 35 dan 37 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Penggugat (mantan istri) berhak memperoleh dan mendapatkan kompensasi sebesar seperdua atau setengah dari harta bersama tersebut serta sudah memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa khususnya bagi Penggugat (mantan istri).
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Smn tersebut sudah melihat beberapa pertimbangan, yaitu melihat bukti dan saksi yang ada seperti bukti surat dan para saksi yang dihadirkan dari pihak Penggugat dan Tergugat. Bukti surat dan para saksi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat dapat mengajukan bukti dan saksi di persidangan. Penggugat dapat membuktikan gugatannya dan Tergugat dapat menjawabnya. Di dalam perkara nomor

104/Pdt.G/2021/PA.Smn tidak terdapat perjanjian mengenai pembagian harta bersama, maka pembagian dilaksanakan sesuai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu masing-masing mantan suami dan mantan istri berhak seperdua atau setengah dari harta bersama tersebut. Pertimbangan hakim tersebut sudah tepat dilihat dari hukum positif maupun hukum Islam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Smn tentang harta bersama tersebut, maka Penggugat (mantan istri) berhak mendapatkan sebagian harta bersama tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, selanjutnya penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman harus berpegang teguh terhadap sumber hukum positif dan hukum Islam, harus cermat, teliti memeriksa perkara sehingga di persidangan Majelis Hakim dapat melihat apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya atau tidak. Jika Penggugat dapat membuktikan, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan tidak merugikan salah satu pihak.
2. Disarankan agar hakim lebih berhati-hati dalam menangani suatu masalah mengenai pencampuran harta bersama dengan harta bawaan, agar dalam memutus suatu perkara benar-benar berdasarkan keadilan.

3. Diharapkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat dalam upaya pelaksanaan pembagian harta bersama, alangkah baiknya harta yang seharusnya dilaksanakan pembagian $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ diindahkan sesuai dari putusan hakim.
4. Kepada masyarakat yang ingin melakukan perkawinan supaya membuat perjanjian mengenai pembagian harta bersama, agar ketika terjadi perceraian tidak terjadi perselisihan dalam pembagian harta bersama serta pemerintah diharapkan dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang ketentuan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 104/Pdt.G/2021/PA Smn.

B. Buku

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

Hadikusuma, H. Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Mandar Maju, 2003.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Judiasih, Sonny Dewi . *Harta Benda Perkawinan*, Bandung, Refika Aditama, 2005.

Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

M. Hadjon, Phillipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Nasution, Bahder Johan. *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Ningsih, Wahyu Erna dan Putu Samawati. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: Rambang Palembang, 2006.
- Poerwodarminto, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Penerbitan dan Percetakan Unair, 2008.
- Purbacaraka, Purnadi dan A. Ridwan Halim. *Filsafat Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Ramulyo, M Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raha Grafindo Persada, 1998.
- Saleh, K. Wanjtik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta : Liberty, 1982.
- Soeparmono, R. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005

- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar grafika, 2004.
- Subekti, R dan R. Tjtrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 2004.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1996.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Bandung: Alumni, 2005.
- Susilo, Budi. *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2007.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*, Cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesi, 1974.
- Wignodipuro, Surojo. *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.

C. Jurnal

- Manan, Abdul. “Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Dalam Lingkungan Peradilan Agama”, *Jurnal Mimbar Hukum*, (Al-Hikmah & DITBINBAPERA Nomor 52 Tahun XII Mei-Juni 2001)
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, April 1999), hal. 2, mengutip Prof. Dr. Hazairin., S. H., *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961).
- Rochaety, Ety. “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum

Positif’, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 28 No. 01 (Februari 2013).

D. Skripsi

Adawiyah, Rabiatul. “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan No. 871/Pdt.G/2011/PA. Mks)”, *Skripsi*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014.

Alyas, Muhammad. “Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan”, *Skripsi*, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2018.

Rahman, Taufik Hidayatul. “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Perkara No: 0025/Pdt.G/2017/PA. Pbr)”, *Skripsi*, Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2019.

Syafe’i, M Riza. “Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian Di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2015.

E. Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f3b41b9d92da/dampak-perceraianterhadap-harta-bersama/>

<https://www.pa-slemankab.go.id/article/cerai-talak-dan-cerai-gugat>

<https://www.pa-slemankab.go.id/article/tugas-pokok-dan-fungsi>

www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah